



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Sastriawan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 21 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Wariani, S.H., Mhd. Alfi Riski Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Lingkungan IV Nomor 5, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Sastriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby Sastriawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7.62 gram;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1.72 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.62 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara tertulis didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 1052 / Kisar / Enz.2 / 05 / 2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Bobby Sastriawan pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dapur sebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto berada di dapur dan sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa melihat Andi (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, dari dapur Andi memanggil Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Kemudian, Terdakwa masuk ke dapur dan melihat di atas meja terletak 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa duduk dengan posisi duduk setengah melingkar bersama-sama dengan Sdr. Andi dan Sdr. Anto, kemudian Terdakwa menerima dari Andi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi secara bergantian dan tiba-tiba Saksi Efron J Simanjutak dan Saksi Dhimas A Sunandar (Tim Opsnal Polres Asahan) datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Anto dan Andi berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Efron J Simanjutak dan Saksi Dhimas A Sunandar melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong yang terletak di atas meja yang berada di dalam dapur yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa. Kemudian, dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku pemilik dan yang meletakkan seluruh barang bukti tersebut di atas meja adalah Andi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 21/IL.10089/2024 tanggal 7 Februari diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis



besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 928/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 menerangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Bobby Sastriawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Bobby Sastriawan pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dapur sebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit



kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto berada di dapur dan sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa melihat Andi (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, dari dapur Sdr. Andi memanggil Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Kemudian, Terdakwa masuk ke dapur dan melihat di atas meja terletak 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong;

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar menerima informasi adanya peredaran Narkotika di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar tiba di lokasi tersebut, melihat di dalam dapur rumah Anto, Terdakwa sedang duduk dengan posisi setengah melingkar dekat sebuah meja bersama-sama dengan Andi dan Anto;

- Bahwa pada saat Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar tiba di dapur rumah tersebut, melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah dompet yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong, namun karena kaget dan panik Terdakwa langsung meletakkan dompet tersebut di atas meja yang berada di samping Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar dan 15 (lima belas)



bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong yang terletak di atas meja yang berada di dalam dapur yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa. Kemudian, dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku pemilik dan yang meletakkan seluruh barang bukti tersebut di atas meja adalah Andi;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 21/IL.10089/2024 tanggal 7 Februari diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 928/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 menerangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Bobby Sastriawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Bobby Sastriawan pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dapur sebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto berada di dapur dan sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa melihat Andi (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, dari dapur Andi memanggil Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Kemudian, Terdakwa masuk ke dapur dan melihat di atas meja terletak 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa duduk dengan posisi duduk setengah melingkar bersama-sama dengan Andi dan Anto, kemudian Andi menyerahkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara menghisap secara bergantian dengan Andi dan Anto dan setelah 2 (dua) kali putaran, tiba-tiba Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar (Tim Opsnal Polres Asahan) datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Anto dan Andi berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, serta 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong yang terletak di atas meja yang berada di dalam dapur yang berjarak sekitar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah meter dari posisi Terdakwa. Kemudian, dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku pemilik dan yang meletakkan seluruh barang bukti tersebut di atas meja adalah Andi;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 21/IL.10089/2024 tanggal 7 Februari diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 928/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 menerangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 773/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan serta tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Bobby Sastriawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhimas A Sunandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam dapur rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,62 gr (satu koma enam dua gram), 1 (satu) buah dompet kecil berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7,62 gr (tujuh koma enam dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya merupakan agen jual beli kelapa sawit sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dimana informasi yang Saksi dan tim dapatkan 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO), kemudian atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan sekira pukul 10.00 WIB kemudian barulah pada pukul 21.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) berkumpul di tempat penimbangan kelapa sawit yang berada disekitar dapur rumah Anto (DPO) yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dengan informasi Saksi dan tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan melihat Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) duduk dengan posisi setengah melingkar di dekat sebuah meja yang jaraknya hanya setengah meter antara satu sama lain dan melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, lalu Terdakwa kaget dan meletakkan dompet tersebut di atas meja, sedangkan di saat yang bersamaan Andi (DPO) dan Anto (DPO) langsung panik dan berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Andi (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Andi (DPO) telah memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa dan Anto (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Efron J Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam dapur rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,62 gr (satu koma enam dua gram), 1 (satu) buah dompet kecil berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7,62 gr (tujuh koma enam dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya merupakan agen jual beli kelapa sawit sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dimana informasi yang Saksi dan tim dapatkan 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa, Andi



(DPO) dan Anto (DPO), kemudian atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan sekira pukul 10.00 WIB kemudian barulah pada pukul 21.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) berkumpul di tempat penimbangan kelapa sawit yang berada disekitar dapur rumah Anto (DPO) yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa dengan informasi Saksi dan tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan melihat Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) duduk dengan posisi setengah melingkar di dekat sebuah meja yang jaraknya hanya setengah meter antara satu sama lain dan melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, lalu Terdakwa kaget dan meletakan dompet tersebut di atas meja, sedangkan di saat yang bersamaan Andi (DPO) dan Anto (DPO) langsung panik dan berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Andi (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelum penangkapan Andi (DPO) telah memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa dan Anto (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam dapur rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,62 gr (satu koma enam dua gram), 1 (satu) buah dompet kecil berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7,62 gr (tujuh koma enam dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (DPO) untuk menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto (DPO) sendirian serta di atas meja tersebut belum ada 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Andi (DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah milik Anto (DPO). Setelah itu, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, Terdakwa dipanggil oleh Andi (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong terletak di atas meja. Kemudian, Terdakwa duduk bersama-sama dengan Andi (DPO) dan Anto (DPO), selanjutnya Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bergantian dan setelah 2 (dua) kali putaran, tiba-tiba Aparat Kepolisian datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Anto (DPO) dan Andi (DPO) berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) pada saat itu duduk setengah melingkar, dimana jarak dari masing-masing orang dengan meja tersebut hanya setengah meter saja;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Andi (DPO);
- Bahwa Andi (DPO) telah memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa dan Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah diberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Andi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 11.36 gram dan netto 7.62 gram;
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.82 gram dan netto 1.72 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.62 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 21/IL.10089/2024 tanggal 7 Februari diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 928/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 menerangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 773/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam dapur rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,62 gr (satu koma enam dua gram), 1 (satu) buah dompet kecil berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7,62 gr (tujuh koma enam dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (DPO) untuk menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto (DPO) sendirian serta di atas meja tersebut belum ada 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Andi (DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah milik Anto (DPO). Setelah itu, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, Terdakwa dipanggil oleh Andi (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong terletak di atas meja. Kemudian, Terdakwa duduk bersama-sama dengan Andi (DPO) dan Anto (DPO), selanjutnya Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bergantian dan setelah 2 (dua) kali putaran, tiba-tiba Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Anto (DPO) dan Andi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa posisi Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) pada saat itu duduk setengah melingkar, dimana jarak dari masing-masing orang dengan meja tersebut hanya setengah meter saja;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Andi (DPO);
- Bahwa Andi (DPO) telah memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa dan Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah diberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Andi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Bobby Sastriawan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut, dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Menimbang bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam dapur rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,62 gr (satu koma enam dua gram), 1 (satu) buah dompet kecil berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7,62 gr (tujuh koma enam dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (DPO) untuk menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto (DPO) sendirian serta di atas meja tersebut belum ada 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Andi (DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah milik Anto (DPO). Setelah itu, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, Terdakwa dipanggil oleh Andi (DPO) untuk



mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong terletak di atas meja. Kemudian, Terdakwa duduk bersama-sama dengan Andi (DPO) dan Anto (DPO), selanjutnya Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bergantian dan setelah 2 (dua) kali putaran, tiba-tiba Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Anto (DPO) dan Andi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa posisi Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) pada saat itu duduk setengah melingkar, dimana jarak dari masing-masing orang dengan meja tersebut hanya setengah meter saja;

Menimbang bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Andi (DPO) dan Andi (DPO) telah memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa dan Anto (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Andi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 928/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 menerangkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan memperhatikan pula pengertian dari unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini tidak terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sebagai konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam dapur rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,62 gr (satu koma enam dua gram), 1 (satu) buah dompet kecil berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7,62 gr (tujuh koma enam dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto (DPO) sendirian serta di atas meja tersebut belum ada 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Andi (DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah milik Anto (DPO). Setelah itu, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, Terdakwa dipanggil oleh Andi (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong terletak di atas meja. Kemudian, Terdakwa duduk bersama-sama dengan Andi (DPO) dan Anto (DPO), selanjutnya Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bergantian dan setelah 2 (dua) kali putaran, tiba-tiba Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Anto (DPO) dan Andi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa posisi Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) pada saat itu duduk setengah melingkar, dimana jarak dari masing-masing orang dengan meja tersebut hanya setengah meter saja;

Menimbang bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Andi (DPO) dan Andi (DPO) telah memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa dan Anto (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Andi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 928/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 menerangkan 11 (sebelas) bungkus



plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7.62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1.72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi lekatan Narkotika jenis Sabu seberat 1.62 (satu koma enam puluh dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan memperhatikan pula pengertian dari unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini tidak terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sebagai konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur "setiap orang", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih subsidair;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam dapur rumah yang beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,62 gr (satu koma enam dua gram), 1 (satu) buah dompet kecil berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 7,62 gr (tujuh koma enam dua) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu berat netto 1,72 gr (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Anto (DPO) untuk menunggu orang yang akan menjual kelapa sawit kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan melihat Anto (DPO) sendirian serta di atas meja tersebut belum ada 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu,



15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Andi (DPO) datang dan masuk ke dalam dapur rumah milik Anto (DPO). Setelah itu, pada saat Terdakwa sedang menimbang buah kelapa sawit, Terdakwa dipanggil oleh Andi (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong terletak di atas meja. Kemudian, Terdakwa duduk bersama-sama dengan Andi (DPO) dan Anto (DPO), selanjutnya Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bergantian dan setelah 2 (dua) kali putaran, tiba-tiba Saksi Dhimas A Sunandar dan Saksi Efron J Simanjuntak serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan datang dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Anto (DPO) dan Andi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa posisi Terdakwa, Andi (DPO) dan Anto (DPO) pada saat itu duduk setengah melingkar, dimana jarak dari masing-masing orang dengan meja tersebut hanya setengah meter saja;

Menimbang bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Andi (DPO) dan Andi (DPO) telah memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa dan Anto (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Andi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Sabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 773/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Sabu tersebut atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman oleh karena dari pertimbangan unsur diatas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 11.36 gram dan netto 7.62 gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.82 gram dan netto 1.72 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.62 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Sastriawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bobby Sastriawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan lebih Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto 11.36 gram dan netto 7.62 gram;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3.82 gram dan netto 1.72 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis Sabu berat brutto 1.62 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Halida Rahardhini, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, SH., dan Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Petricia Br Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Halida Rahardhini, SH. M.Hum.

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Kis



Asmah Laili Siregar, SH.